

SURAT KEPUTUSAN PRESIDENT DIRECTOR PT. AGUNG PODOMORO LAND TBK.
No. 012/HR/APL/XI/ 11

Tentang

Jamuan Bisnis

- Menimbang : 1. Jamuan bisnis diperlukan dalam rangka pembicaraan bisnis agar dapat mengembangkan jaringan bisnis yang bermanfaat bagi kemajuan Perusahaan.
2. Biaya yang terkait dengan jamuan bisnis perlu diawasi secara ketat dan dikelola secara optimal.
- Mengingat : -


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : 1. Dalam Surat Keputusan ini yang dimaksud dengan:
- "Perusahaan" adalah PT. Agung Podomoro Land Tbk dan anak-anak Perusahaannya.
 - "Karyawan" adalah setiap orang yang memiliki hubungan kerja dengan Perusahaan dan menerima upah dari Perusahaan.
 - "Perjalanan dinas" adalah suatu perjalanan keluar tempat kerja normal dengan jarak paling sedikit 80 (delapan puluh) kilometer dari batas kota untuk suatu tempat tujuan, yang dilakukan oleh Karyawan untuk kepentingan Perusahaan atas perintah pejabat Perusahaan yang berwenang untuk waktu paling lama 1 (satu) bulan.
 - "Jamuan bisnis (*business entertainment*)" adalah perjamuan yang diadakan dalam rangka pembicaraan bisnis yang menyangkut kepentingan perusahaan secara luas, dan tidak bertentangan dengan Kode Etika Perilaku Bisnis (*Code of Business Conduct*).
- Karyawan pada golongan jabatan Direktur/Vice President ke atas (16-18) dapat mengadakan jamuan bisnis dengan pengawasan yang ketat.
 - Atas seijin Kepala Direktorat/Pimpinan Unit Usahanya, Karyawan pada golongan Senior Manager hingga Assistant Vice President dapat melakukan perjamuan bisnis.
 - Jamuan bisnis bagi pihak luar dilakukan apabila Karyawan perlu membentuk atau memelihara hubungan bisnis dengan pihak luar atau diskusi bisnis yang diadakan akan memberikan keuntungan bagi Perusahaan.
 - Jamuan antarkaryawan diusahakan untuk dihindari sebisa mungkin. Namun demikian, dalam hal-hal sebagai berikut, Perusahaan dapat memberikan persetujuan pelaksanaan jamuan bisnis yang diadakan bagi karyawan lainnya, yaitu:



- a. Pembicaraan harus dilaksanakan diluar lingkungan Perusahaan dengan mempertimbangkan kerahasiaan; atau
 - b. Pada saat melakukan perjalanan dinas dengan karyawan lainnya.
6. Pelaksanaan jamuan bisnis hendaknya dilakukan di tempat-tempat umum dengan memperhatikan norma-norma sosial-budaya, seperti membatasi penggunaan minuman beralkohol selama jamuan bisnis.
 7. Seluruh biaya yang terkait dengan jamuan bisnis perlu mendapat persetujuan dari Kepala Direktorat/ Divisi/Departemen Human Resources, dan Kepala Direktorat/ Divisi/Departemen Keuangan.
 8. Tata cara pengaturan jamuan bisnis yang lebih rinci akan diatur secara terpisah.
 9. Ketentuan didalam surat keputusan terdahulu yang tidak bertentangan dengan Surat Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.
 10. Bilamana dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.
 11. Surat Keputusan ini mulai berlaku efektif sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 1 November 2011



Trihatma K. Haliman
President Director